



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan amanat Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus yang potensial bagi pembangunan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya;
  - b. bahwa upaya *menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak* melalui peraturan perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan Daerah yang dapat *menstranformasikan dan mengintegrasikan komitmen serta sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat dan dunia usaha* untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

- berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
  8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau anak penyandang disabilitas.
  10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
  11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
  12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
  13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  14. Masyarakat adalah kumpulan orang, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabalong.
  15. Kecamatan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis desa, yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan bersangkutan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
  16. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
  17. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disebut SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
  18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupaun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.

19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut GTKLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

## BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
- c. Prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
- d. Prinsip non-diskriminatif; dan
- e. Prinsip menghargai pendapat anak.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (difable) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagian Keempat  
Strategi

Pasal 5

Dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka penyelenggaraan KLA menggunakan strategi:

- a. Pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak;
- c. Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Desa/Kelurahan Layak Anak;
- d. Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Sekolah Ramah Anak;
- e. Pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- f. Mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup KLA terdiri atas:
  - a. sumber daya;
  - b. kelembagaan;
  - c. mekanisme;
  - d. pengembangan;
  - e. pengawasan;
  - f. pembiayaan;
  - g. keterwakilan aspirasi; dan
  - h. kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Aparat Penegak Hukum (APH);
  - c. Organisasi non Pemerintah;
  - d. Dunia usaha;
  - e. Masyarakat; dan
  - f. Media massa.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Kabupaten Layak Anak (KLA) diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak yang meliputi:
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Hak anak atas identitas;
  - b. Hak perlindungan identitas;
  - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. Hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. Hak akses informasi yang layak; dan
  - h. Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. Reunifikasi;
  - d. Pindahan anak secara ilegal;
  - e. Dukungan kesejahteraan;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. Pengangkatan/adopsi anak;
  - h. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. Kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
  - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. Jaminan sosial dan fasilitas kesehatan; dan
  - d. Standar hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Tujuan dari pendidikan; dan
  - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Anak dalam situasi darurat; dan
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 9

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;

- b. Menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. Mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. Bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

## BAB V PENYELENGGARAAN KLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah yang didukung oleh peran orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat desa.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA;
  - c. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - d. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implimentasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
  - e. menyediakan data anak terpilah;
  - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara berkala; dan
  - g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak.

#### Pasal 12

Untuk mendukung optimalisasi dalam implementasi KLA, maka pengalokasian anggaran KLA hendaknya diusahakan meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya sama dengan tahun sebelumnya.

## Pasal 13

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lainnya dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.

**BAB VI  
KELEMBAGAAN KLA**

**Bagian Kesatu  
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

**Paragraf 1  
Umum**

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Aparat Penegak Hukum (APH);
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Organisasi non- pemerintah;
  - e. Organisasi kepemudaan;
  - f. Dunia usaha;
  - g. Orang tua;
  - h. Forum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
  - i. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan dibantu dari SKPD sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2  
Tugas Pokok dan fungsi  
Gugus Tugas KLA**

## Pasal 15

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advoksi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penyajian data kebijakan;
- d. mengolah data menjadi program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- e. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA.

#### Pasal 16

Dalam implementasi KLA, Pemerintah Daerah dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah ada sebelumnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang meliputi sebagai berikut :
  - a. penelaahan kebutuhan atau *need assessment* KLA;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa (BLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

- (4) RAD disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (5) Program aksi yang ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan Daerah

Bagian Keempat  
Forum Anak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak kebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari :
  - a. Iuran dari anggota forum anak;
  - b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
  - c. Bantuan dari pemerintah kabupaten; dan
  - d. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Data Terpilah

Pasal 20

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang tersusun secara berkala dan kesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk :
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat daerah terkait; dan
  - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN dan PEMENUHAN HAK ANAK**

**Pasal 21**

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut;
  - a. Klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Klaster perlindungan khusus.

**Bagian Kesatu**  
**Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

**Pasal 22**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

- a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran mulai anak usia 0 (nol) sampai 60 (enam puluh) hari;
- b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
- d. Pemenuhan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
- e. Penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- f. Pemberian akses menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- g. Pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan anak;
- h. Penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi publik tanpa seizin anak atau orang tua atau walinya; dan
- i. Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

**Bagian Kedua**  
**Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif**

**Pasal 23**

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

- a. Penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah;
- d. Pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak dapat memungkinkan mengurus anak; dan
- e. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Bagian Ketiga  
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 24

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

- a. Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Upaya pencegahan stunting;
- d. Mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- e. Peningkatan fasilitasi laktasi;
- f. Peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
- g. Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- h. Pengentasan kemiskinan;
- i. Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
- j. Pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok; dan
- k. Pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak.

Bagian Keempat  
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 25

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

- a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. Kebijakan yang mengatur tentang pendidikan luar sekolah;
- e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
- g. Membentuk Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan; dan
- h. Kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima  
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 26

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kluster perlindungan khusus, meliputi kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

- a. Penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

- b. Penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi dan LPSA.

**BAB VIII**  
**SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK**  
**DAN KECAMATAN, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 27**

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.

**Bagian Kedua**  
**Sekolah Ramah Anak**

**Pasal 28**

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Tabalong.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

**Pasal 29**

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah.
- (2) Guna menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, sekolah/sarana pendidikan harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Untuk menciptakan pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, sekolah/sarana pendidikan terdapat ruang bagi anak untuk belajar :
  - a. berinteraksi;
  - b. berpartisipasi;
  - c. bekerjasama;
  - d. menghargai keberagaman;
  - e. toleransi;
  - f. dan perdamaian.
- (4) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;

- f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat; dan
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1. Memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50 % (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak-hak anak; dan
    - 2. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. Sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3. Memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;
    - 4. Merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
    - 5. Fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat  
Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 32

- (1) Didalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas.
- (4) Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara lain meliputi :
  - a. Pengadaan taman bacaan;
  - b. Mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan;
  - c. Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR);
  - d. Terselenggaranya posyandu terintegrasi;

- e. Terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
- f. Pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak putus sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- g. Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- h. Penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

**BAB IX**  
**PERAN ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA**  
**DAN MEDIA MASSA**

Bagian Kesatu  
Peran Orang Tua

Pasal 33

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
  - b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
  - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - d. membimbing anaknya dalam beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
  - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
  - f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
  - h. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
  - i. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Pasal 34

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Peran Keluarga

Pasal 35

- (1) Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan (*Support system*) dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka keluarga memiliki peran yang sama dengan orang tua.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- d. Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, alkohol dan asap rokok serta pornografi;
- h. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan psikis;
- i. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif; dan

Bagian Keempat  
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 37

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 38

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar.

## Pasal 39

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 40

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemantauan**

## Pasal 41

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) termasuk didalamnya adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan KLA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

## Pasal 42

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA atau tim independen dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 44

Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2019

 BUPATI TABALONG, 

ttd

 ANANG SYAKHFIANI 

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

td

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (6, 123/2019)